



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KOLI, bersalah melakukan tindak pidana Penadahan.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan.
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kotak/Etalase penjualan emas dengan ukuran 120x30x30 Cm.
    - 4 (empat) buah kalung emas warna kuning.
    - 1 (satu) buah kalung imitasi warna silver.
    - 8 (delapan) buah cincin emas warna kuning.
    - 24 (dua puluh empat) pasang anting emas warna kuning.
    - 1 (satu) buah anting emas warna kuning.
    - 3 (tiga) pasang giwang emas warna kuning
    - 1 (satu) buah gelang rantai
    - 4 (empat) buah kalung emas warna kuning emas.
    - 1 (satu) pasang anting emas warna kuning.
    - 1 (satu) buah kalung emas warna kuning emas, dikembalikan kepada Saksi SAHA
- BUDIN;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo No.Pol.EB 5817 GB warna hitam strip biru, Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 4 (empat) lembar Surat Bukti Kredit Penggadaian Kewapante.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.1.000,- (seribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)